



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. RA Kartini No. 1 Batang 51215 Telp/Fax (0285) 392219

---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
Penyelenggaraan Pelayanan  
Tim Respon Insiden Keamanan Komputer  
*(Computer Security Incident Response Team)*

BIDANG PENYELENGGARAAN SPBE  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANG  
*Jl. RA Kartini No. 1 Batang*

 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	555/0963/2021
	Tanggal Pembuatan	15 Desember 2021
	Tanggal Revisi	
BIDANG PENYELENGGARAAN SPBE	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Judul SOP	Tim Respon Insiden Keamanan Komputer ( <i>Computer Security Insident Response Team</i> )

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1	Memahami konsep dasar sistem;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	2	Operasional TIK;
3	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;	3	Memahami dasar sistem jaringan telekomunikasi;
4	Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;	4	Memahami sistem administrasi Keamanan Informasi dan Persandian;
5	Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPBE	5	Memahami penggunaan <i>Tools</i> untuk <i>Penetration Testing</i> ;
6	Keputusan Bupati Batang Nomor 555/218/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tanggap Insiden Keamanan Siber ( <i>Batangkab-CSIRT</i> ).	6	Mampu mengoperasikan <i>Tools</i> untuk <i>Penetration Testing</i> ;
		7	Bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika.
Tingkatan :		Peralatan/Perlengkapan :	
1	High (Insiden yang dapat merusak sumber daya dan mengakibatkan kerugian yang besar);	1	Jaringan internet;
2	Medium (Insiden yang mempengaruhi ketersediaan data namun yang sifatnya bukan rahasia dan integritas namun minim kerugian);	2	Server;
3	Low (Insiden ini berpotensi mempengaruhi kerahasiaan, integritas atau ketersediaan data namun data tidak hilang atau layanan tidak terjadi gangguan).	3	Komputer/Laptop
		4	Alat telekomunikasi (Telp, Fax, HP);
		5	Printer;
		6	Aplikasi (website CSIRT, OS ticket).
Ruang Lingkup :		Pelaksanaan :	
1	OPD se Kabupaten Batang;	1	Sesuai laporan dari OPD atau pihak lain;
2	Pihak lain terkait.	2	Melakukan tugas dan fungsi keamanan informasi.






	Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
1	Apabila kegiatan CSIRT tidak dilakukan sesuai prosedur maka pengamanan aplikasi tidak dapat dicapai secara maksimal;	1	Kegiatan penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor Pemerintahan Daerah;
2	Kegiatan CSIRT bersifat tertutup / terbatas sesuai kebutuhan.	2	Kegiatan CSIRT merupakan kegiatan terbatas atas laporan dari OPD atau pihak lain.

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Batang




TRIOSSY JUNIARTO, S.IP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690621 199003 1 003

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM/BATANGKAB-CSIRT*)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANG

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					OUTPUT	KETERANGAN
		KETUA CSIRT	TIM RESOLUSI INSIDEN	TIM PENANGANAN	TIM DOKUMENTASI DAN DATA	TIM SOSIALISASI DAN PUBLIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koordinator Tim Resolusi Insiden menerima laporan insiden dari Agen Insiden Siber						-Laporan -Surat jawaban	Kelengkapan: -kertas -lembar disposisi -jaringan Internet -komputer/ laptop -telp/fax/ email
2	Koordinator Tim Resolusi Insiden membuat lembar antrian insiden yang harus diselesaikan serta menentukan tipe dan prioritas insiden yang harus didahulukan						-Surat -Buku Agenda -Lembar Disposisi	
3	Ketua CSIRT menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan anggota tim apakah insiden tersebut bisa ditangani atau harus dieskalasikan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)						-Surat -Personil/SDM	Koordinasi dengan BSSN dan OPD
4	Penanganan insiden dan pemberian rekomendasi kepada tim BSSN	Tidak perlu					Identifikasi awal	
5	Melakukan identifikasi dan pembaharuan deteksi yang ingin diimplementasikan						Laporan detail analisa kelemahan dan celah yang diperoleh	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					OUTPUT	KETERANGAN
		KETUA CSIRT	TIM RESOLUSI INSIDEN	TIM PENANGANAN	TIM DOKUMENTASI DAN DATA	TIM SOSIALISASI DAN PUBLIKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Penanganan insiden aplikasi dan sistem yang dimiliki OPD			□			Aplikasi kembali normal	Melakukan identifikasi dan penanganan insiden
7	Pembuatan laporan, pengolahan data dan evaluasi terhadap insiden yang telah terjadi			└─┬─> □			Laporan analisis keamanan aplikasi dan sistem	
8	Penyampaian hasil penanganan insiden ke OPD terkait dan penutupan status lembar antrian		□				Paparan laporan status tiket closed	Melakukan dokumentasi
9	Melakukan publikasi berita dan informasi insiden siber					□	Berita/informasi	
10	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Diskominfo dan kepada Bupati/Sekda oleh Kabid Penyelenggaraan SPBE melalui Tim Resolusi Insiden	□	← □	← □	← □		Kesiapan/kesediaan pejabat untuk dilakukan kontra penginderaan	

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Batang



TRIOSSY JUNIARTO, S.IP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690621 199003 1 003